



PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.B/2017/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : YUDI YUSKA ALS YUDI BIN KASMIR
RAY (ALM)
Tempat Lahir : Minas
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun /20 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Siak II Perumahan Guru
Cendana Blok Wijen Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : General Manager Grand Hotel
Kerinci

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2016 s/d tanggal 07 Desember 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 11 Januari 2017;-----
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 31 Januari 2017;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 17 Februari 2017;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 18 Februari 2017 s/d tanggal 18 April 2017;-----

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum:-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 16 Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa YUDI YUSKA ALS YUDI BIN KASMIR RAY (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar **Pasal 374 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa YUDI YUSKA ALS YUDI BIN KASMIR RAY (ALM) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Form Pengisian Kas Kecil, tanggal 25 Januari 2016 dengan keterangan Listrik BUMD Grand Hotel Kerinci Bulan Oktober 2015 dengan nominal sebesar Rp. 27.014.410 dan Bulan November 2015 dengan nominal Rp. 30.245.799,- dengan total Rp. 57.260.209,-.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro Bank Mega Cab. Pekanbaru No. AAA 090509 yang merupakan bukti pengiriman uang ke rekening An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853 sejumlah Rp. 57.260.209,-.
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening An. An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853 dengan nominal sebesar Rp. 57.260.209,-.
 - 1 (satu) lembar Form Pengisian Kas Kecil, tanggal 18 Juli 2016 dengan keterangan kas kecil water park Grand Hotel Kerinci dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- Kas Kecil Hotel dengan nominal Rp. 30.000.000,- Pajak daerah Grand Hotel Water Park

Halaman 2 dari 27.Ptsn.No.21/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 dengan nominal Rp. 4.513.100, dengan total Rp. 44.513.100,-.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro Bank Mega Cab. Pekanbaru No. AAA 090544 yang merupakan bukti pengiriman uang ke rekening An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853, sejumlah Rp. 44.513.100,-.
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening An. An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853 dengan nominal sebesar Rp. 44.513.100,-.
- 1 (satu) lembar kas Grand Hotel Kerinci Bulan Juli 2016 sebagai bukti penerimaan / penyetoran uang oleh YUDI YUSKA ke kas Grand Hotel Kerinci pada tanggal 25 Juli 2016 sejumlah Rp. 15.486.900,- dan Rp. 4.513.100,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Halaman 3 dari 27.Ptsn.No.21/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Januari 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa **YUDI YUSKA ALS YUDI BIN KASMIR RAY (ALM)** pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Grand Hotel Kerinci Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal pada bulan Juni 2016 saksi Yarina Sunarsih (selaku Penanggung Jawab Operasional Grand Hotel Pangkalan Kerinci) melakukan penagihan uang kamar kepada pelanggan yang menginap di Grand Hotel Pangkalan Kerinci yakni PT. EMP BENTU LIMITED di Pekanbaru dan ternyata dari pihak pelanggan menyatakan bahwa tagihan-tagihan tersebut telah dilunasi berdasarkan bukti kwitansi asli yang diterima langsung oleh terdakwa (selaku General Manager Grand Hotel Pangkalan Kerinci) namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bagian keuangan Grand Hotel Pangkalan Kerinci antara lain:

- Kamar 215 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 10 Nopember 2014 s/d 30 Nopember 2014 sebesar **Rp 15.738.000,-** (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah dilunasi sebesar Rp.16.170.000,- dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2014.
- Kamar 215 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar **Rp 9.021.000,-** (Sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah) telah dilunasi sebesar p.10.230.000,- dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Januari 2015.

Halaman 4 dari 27.Ptsn.No.21/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamar 201 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015 sebesar Rp. 9.005.750,- (Sembilan juta lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan tgl 1 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015 sebesar Rp.8.158.250,- (delapan juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah dilunasi sebesar **Rp.17.169.000,-** (tujuh belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 10 April 2015.
- Kamar 201 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 sebesar Rp.8.730.000,- telah dilunasi sebesar **Rp.8.730.000,-** (delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Mei 2015.

Dengan total keseluruhan **Rp 50.653.000,-(lima puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).**

-----Bahwa pada bulan Agustus 2016 saksi Rahma Amelia ada mengajukan permintaan uang kas Hotel ke Kantor Pusat yang ada di Pekanbaru dikarenakan saldo kas Hotel pada saat itu kosong, namun pihak Kantor pusat Pekanbaru mengatakan bahwa uang kas tersebut telah ditransfer oleh saksi Nuari (selaku kasir Kantor pusat Pekanbaru) pada tanggal 19 Juli 2016 ke Rekening Bank Mega atas nama terdakwa sebesar **Rp 44.513.100,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk kas kecil Water park sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Untuk kas kecil Grand Hotel sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Untuk Pajak Daerah Grand Hotel dan Water park sebesar Rp.4.513.100,- (empat juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah).

Yang kemudian dana tersebut hanya disalurkan oleh terdakwa kepada saksi Rahma Amelia sebesar **Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** sehingga terdapat selisih angka dari jumlah yang ditransfer saksi Nuari kepada terdakwa sebesar **Rp 14.513.100,- (empat belas juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah).**

-----Bahwa selanjutnya saksi Rahma Amelia hendak melakukan pembayaran tagihan listrik bulan Desember 2015 dan Januari 2016 ternyata dari pihak BUMD PD. Tuah Sekata menyatakan bahwa Grand Hotel Pangkalan Kerinci telah menunggak pembayaran pada bulan November 2015 sementara dari catatan pembukuan kantor HO Pekanbaru pada tagihan bulan Oktober 2015 dan

Halaman 5 dari 27.Ptsn.No.21/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 tersebut sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa dengan mengirimkan uang ke rekening Bank MEGA atas nama terdakwa sebesar Rp 57.260.209,- (Lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh), namun ternyata tagihan bulan November 2015 sebesar **Rp 30.245.799,- (Tiga puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** belum dibayarkan oleh terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa, Grand Hotel Pangkalan Kerinci mengalami kerugian sebesar **Rp. 95.411.899,- (Sembilan puluh lima juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** atau setidaknya bernilai lebih dari Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi YARINA SUNARSIH ALS YARINA, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penggelapan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Grand Hotel Kerinci Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan General Manager Grand Hotel Kerinci
- Bahwa benar, pada bulan Juni 2016 saksi (selaku Penanggung Jawab Operasional Grand Hotel Pangkalan Kerinci) melakukan penagihan uang kamar kepada pelanggan yang menginap di Grand Hotel Pangkalan Kerinci yakni PT. EMP BENTU LIMITED di Pekanbaru dan ternyata dari pihak pelanggan menyatakan bahwa tagihan-tagihan tersebut telah dilunasi berdasarkan bukti

Halaman 6 dari 27.Ptsn.No.21/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi asli yang diterima langsung oleh terdakwa (selaku General Manager Grand Hotel Pangkalan Kerinci) namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bagian keuangan Grand Hotel Pangkalan Kerinci antara lain:

- Kamar 215 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 10 Nopember 2014 s/d 30 Nopember 2014 sebesar **Rp 15.738.000,-** (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah dilunasi sebesar Rp.16.170.000,- dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2014.
- Kamar 215 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar **Rp 9.021.000,-** (Sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah) telah dilunasi sebesar p.10.230.000,- dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Januari 2015.
- Kamar 201 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015 sebesar Rp. 9.005.750,- (Sembilan juta lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan tgl 1 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015 sebesar Rp.8.158.250,- (delapan juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah dilunasi sebesar **Rp.17.169.000,-** (tujuh belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 10 April 2015.
- Kamar 201 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 sebesar Rp.8.730.000,- telah dilunasi sebesar **Rp.8.730.000,-** (delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Mei 2015.
- Bahwa benar, total keseluruhan tagihan kamar tersebut sebesar **50.653.000,-(lima puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).**
- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2016 saksi Rahma Amelia ada mengajukan permintaan uang kas Hotel ke Kantor Pusat yang ada di Pekanbaru dikarenakan saldo kas Hotel pada saat itu kosong, namun pihak Kantor pusat Pekanbaru mengatakan bahwa uang kas tersebut telah ditransfer oleh saksi Nuari (selaku kasir Kantor pusat Pekanbaru) pada tanggal 19 Juli 2016 ke Rekening Bank Mega atas nama terdakwa sebesar **Rp 44.513.100,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk kas kecil Water park sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Untuk kas kecil Grand Hotel sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-
 - Untuk Pajak Daerah Grand Hotel dan Water park sebesar Rp.4.513.100,- (empat juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah).



- Bahwa benar, dana tersebut hanya disalurkan oleh terdakwa kepada saksi Rahma Amelia sebesar **Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** sehingga terdapat selisih angka dari jumlah yang ditransfer saksi Nuari kepada terdakwa sebesar **Rp 14.513.100,- (empat belas juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah).**
- Bahwa benar, saksi Rahma Amelia hendak melakukan pembayaran tagihan listrik bulan Desember 2015 dan Januari 2016 ternyata dari pihak BUMD PD. Tuah Sekata menyatakan bahwa Grand Hotel Pangkalan Kerinci telah menunggak pembayaran pada bulan November 2015 sementara dari catatan pembukuan kantor HO Pekanbaru pada tagihan bulan Oktober 2015 dan November 2015 tersebut sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa dengan mengirimkan uang ke rekening Bank MEGA atas nama terdakwa sebesar Rp 57.260.209,- (Lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan rupiah), namun ternyata tagihan bulan November 2015 sebesar **Rp 30.245.799,- (Tiga puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** belum dibayarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa, Grand Hotel Pangkalan Kerinci mengalami kerugian sebesar **Rp. 95.411.899,- (Sembilan puluh lima juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya

2. Saksi **RAHMA AMELIA ALS AMEL BINTI ZULNOPI ZABIL**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penggelapan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Grand Hotel Kerinci Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan General Manager Grand Hotel Kerinci
- Bahwa benar, pada bulan Juni 2016 saksi Yarina Sunarsih (selaku Penanggung Jawab Operasional Grand Hotel Pangkalan Kerinci) melakukan penagihan uang kamar kepada pelanggan yang menginap di Grand Hotel Pangkalan Kerinci yakni PT. EMP BENTU LIMITED di Pekanbaru dan ternyata dari pihak pelanggan menyatakan bahwa tagihan-tagihan tersebut telah dilunasi berdasarkan bukti kwitansi asli yang diterima langsung oleh terdakwa (selaku General



Manager Grand Hotel Pangkalan Kerinci) namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bagian keuangan Grand Hotel Pangkalan Kerinci antara lain:

- Kamar 215 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 10 Nopember 2014 s/d 30 Nopember 2014 sebesar **Rp 15.738.000,-** (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah dilunasi sebesar Rp.16.170.000,- dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2014.
- Kamar 215 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar **Rp 9.021.000,-** (sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah) telah dilunasi sebesar Rp.10.230.000,- dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Januari 2015.
- Kamar 201 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015 sebesar Rp. 9.005.750,- (sembilan juta lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan tgl 1 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015 sebesar Rp.8.158.250,- (delapan juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah dilunasi sebesar **Rp.17.169.000,-** (tujuh belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 10 April 2015.
- Kamar 201 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 sebesar Rp.8.730.000,- telah dilunasi sebesar **Rp.8.730.000,-** (delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Mei 2015.
- Bahwa benar, total keseluruhan tagihan kamar tersebut sebesar **50.653.000,- (lima puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).**
- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2016 saksi ada mengajukan permintaan uang kas Hotel ke Kantor Pusat yang ada di Pekanbaru dikarenakan saldo kas Hotel pada saat itu kosong, namun pihak Kantor pusat Pekanbaru mengatakan bahwa uang kas tersebut telah ditransfer oleh saksi Nuari (selaku kasir Kantor pusat Pekanbaru) pada tanggal 19 Juli 2016 ke Rekening Bank Mega atas nama terdakwa sebesar **Rp 44.513.100,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk kas kecil Water park sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Untuk kas kecil Grand Hotel sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-
 - Untuk Pajak Daerah Grand Hotel dan Water park sebesar Rp.4.513.100,- (empat juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- Bahwa benar, dana tersebut hanya disalurkan oleh terdakwa kepada saksi Rahma Amelia sebesar **Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** sehingga terdapat



selisih angka dari jumlah yang ditransfer saksi Nuari kepada terdakwa sebesar **Rp 14.513.100,- (empat belas juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah).**

- Bahwa benar, saksi Rahma Amelia hendak melakukan pembayaran tagihan listrik bulan Desember 2015 dan Januari 2016 ternyata dari pihak BUMD PD. Tuah Sekata menyatakan bahwa Grand Hotel Pangkalan Kerinci telah menunggak pembayaran pada bulan November 2015 sementara dari catatan pembukuan kantor HO Pekanbaru pada tagihan bulan Oktober 2015 dan November 2015 tersebut sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa dengan mengirimkan uang ke rekening Bank MEGA atas nama terdakwa sebesar Rp 57.260.209,- (Lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan rupiah), namun ternyata tagihan bulan November 2015 sebesar **Rp 30.245.799,- (Tiga puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** belum dibayarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa, Grand Hotel Pangkalan Kerinci mengalami kerugian sebesar **Rp. 95.411.899,- (Sembilan puluh lima juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi NUARI BIN BAKHTIAR AGUS SALIM, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penggelapan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Grand Hotel Kerinci Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan General Manager Grand Hotel Kerinci
- Bahwa benar, pada bulan Juni 2016 saksi Yarina Sunarsih (selaku Penanggung Jawab Operasional Grand Hotel Pangkalan Kerinci) melakukan penagihan uang kamar kepada pelanggan yang menginap di Grand Hotel Pangkalan Kerinci yakni PT. EMP BENTU LIMITED di Pekanbaru dan ternyata dari pihak pelanggan menyatakan bahwa tagihan-tagihan tersebut telah dilunasi berdasarkan bukti kwitansi asli yang diterima langsung oleh terdakwa (selaku General Manager Grand Hotel Pangkalan Kerinci) namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bagian keuangan Grand Hotel Pangkalan Kerinci antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamar 215 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 10 Nopember 2014 s/d 30 Nopember 2014 sebesar **Rp 15.738.000,-** (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah dilunasi sebesar Rp.16.170.000,- dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2014.
- Kamar 215 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar **Rp 9.021.000,-** (Sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah) telah dilunasi sebesar p.10.230.000,- dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Januari 2015.
- Kamar 201 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015 sebesar Rp. 9.005.750,- (Sembilan juta lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan tgl 1 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015 sebesar Rp.8.158.250,- (delapan juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah dilunasi sebesar **Rp.17.169.000,-** (tujuh belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 10 April 2015.
- Kamar 201 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 sebesar Rp.8.730.000,- telah dilunasi sebesar **Rp.8.730.000,-** (delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Mei 2015.
- Bahwa benar, total keseluruhan tagihan kamar tersebut sebesar **50.653.000,-** (**lima puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah**).
- Bahwa benar, pada bulan Agustus 2016 saksi Rahma Amelia ada mengajukan permintaan uang kas Hotel ke Kantor Pusat yang ada di Pekanbaru dikarenakan saldo kas Hotel pada saat itu kosong, namun pihak Kantor pusat Pekanbaru mengatakan bahwa uang kas tersebut telah ditransfer oleh saksi (selaku kasir Kantor pusat Pekanbaru) pada tanggal 19 Juli 2016 ke Rekening Bank Mega atas nama terdakwa sebesar **Rp 44.513.100,-** (**empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah**) dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk kas kecil Water park sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Untuk kas kecil Grand Hotel sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-
 - Untuk Pajak Daerah Grand Hotel dan Water park sebesar Rp.4.513.100,- (empat juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- Bahwa benar, dana tersebut hanya disalurkan oleh terdakwa kepada saksi Rahma Amelia sebesar **Rp 30.000.000,-** (**tiga puluh juta rupiah**) sehingga terdapat selisih angka dari jumlah yang ditransfer saksi Nuari kepada terdakwa sebesar **Rp 14.513.100,-** (**empat belas juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah**).

Halaman 11 dari 27.Ptsn.No.21/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi Rahma Amelia hendak melakukan pembayaran tagihan listrik bulan Desember 2015 dan Januari 2016 ternyata dari pihak BUMD PD. Tuah Sekata menyatakan bahwa Grand Hotel Pangkalan Kerinci telah menunggak pembayaran pada bulan November 2015 sementara dari catatan pembukuan kantor HO Pekanbaru pada tagihan bulan Oktober 2015 dan November 2015 tersebut sudah dilakukan pembayaran melalui terdakwa dengan mengirimkan uang ke rekening Bank MEGA atas nama terdakwa sebesar Rp 57.260.209,- (Lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), namun ternyata tagihan bulan November 2015 sebesar **Rp 30.245.799,- (Tiga puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** belum dibayarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa, Grand Hotel Pangkalan Kerinci mengalami kerugian sebesar **Rp. 95.411.899,- (Sembilan puluh lima juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengakui, telah terjadi tindak pidana penggelapan pada pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Grand Hotel Kerinci Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa merupakan General Manager Grand Hotel Kerinci di Pangkalan Kerinci.
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa kenal dengan para saksi.
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa ada melakukan penagihan uang kamar secara langsung kepada pelanggan yang menginap di Grand Hotel Pangkalan Kerinci yakni PT. EMP BENTU LIMITED di Pekanbaru namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bagian keuangan Grand Hotel Pangkalan Kerinci antara lain:
 - Kamar 215 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 10 Nopember 2014 s/d 30 Nopember 2014 sebesar **Rp 15.738.000,-** (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah dilunasi sebesar Rp.16.170.000,- dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2014.
 - Kamar 215 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar **Rp 9.021.000,-** (Sembilan juta dua puluh satu ribu

Halaman 12 dari 27.Ptsn.No.21/Pid.B/2017/PN.Plw.



rupiah) telah dilunasi sebesar p.10.230.000,- dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Januari 2015.

- Kamar 201 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015 sebesar Rp. 9.005.750,- (Sembilan juta lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan tgl 1 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015 sebesar Rp.8.158.250,- (delapan juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah dilunasi sebesar **Rp.17.169.000,-** (tujuh belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 10 April 2015.
- Kamar 201 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 sebesar Rp.8.730.000,- telah dilunasi sebesar **Rp.8.730.000,-** (delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Mei 2015.

- Bahwa benar, total keseluruhan tagihan kamar tersebut sebesar **50.653.000,-(lima puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).**
- Bahwa benar, pada tanggal 19 Juli 2016 saksi Nuari (selaku kasir Kantor pusat Pekanbaru) mentransfer uang kas Grand Hotel Kerinci ke Rekening Bank Mega atas nama terdakwa sebesar **Rp 44.513.100,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk kas kecil Water park sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Untuk kas kecil Grand Hotel sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-
 - Untuk Pajak Daerah Grand Hotel dan Water park sebesar Rp.4.513.100,- (empat juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- Bahwa benar, dana tersebut hanya disalurkan oleh terdakwa kepada saksi Rahma Amelia (selaku Kasir pada Grand Hotel Kerinci) sebesar **Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** sehingga terdapat selisih angka dari jumlah yang ditransfer saksi Nuari kepada terdakwa sebesar **Rp 14.513.100,- (empat belas juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah).**

- Bahwa benar, pada tanggal 27 Januari 2016 Kantor HO (Pusat) Pekanbaru mentransfer uang sebesar 57.260.209,- (Lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan rupiah) langsung ke rekening Bank Mega atas nama terdakwa untuk pembayaran tagihan listrik pada bulan Oktober 2015 dan Nopember 2015, namun terdakwa hanya membayarkan tagihan listrik bulan Oktober 2015 sedangkan tagihan bulan November 2015 sebesar **Rp 30.245.799,- (Tiga puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** tidak dibayarkan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) lembar Form Pengisian Kas Kecil, tanggal 25 Januari 2016 dengan keterangan Listrik BUMD Grand Hotel Kerinci Bulan Oktober 2015 dengan nominal sebesar Rp. 27.014.410 dan Bulan November 2015 dengan nominal Rp. 30.245.799,- dengan total Rp. 57.260.209,-.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro Bank Mega Cab. Pekanbaru No. AAA 090509 yang merupakan bukti pengiriman uang ke rekening An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853 sejumlah Rp. 57.260.209,-.
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening An. An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853 dengan nominal sebesar Rp. 57.260.209,-.
- 1 (satu) lembar Form Pengisian Kas Kecil, tanggal 18 Juli 2016 dengan keterangan kas kecil water park Grand Hotel Kerinci dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- Kas Kecil Hotel dengan nominal Rp. 30.000.000,- Pajak daerah Grand Hotel Water Park Juni 2016 dengan nominal Rp. 4.513.100, dengan total Rp. 44.513.100,-.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro Bank Mega Cab. Pekanbaru No. AAA 090544 yang merupakan bukti pengiriman uang ke rekening An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853, sejumlah Rp. 44.513.100,-.
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening An. An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853 dengan nominal sebesar Rp. 44.513.100,-.

1 (satu) lembar kas Grand Hotel Kerinci Bulan Juli 2016 sebagai bukti penerimaan / penyetoran uang oleh YUDI YUSKA ke kas Grand Hotel Kerinci pada tanggal 25 Juli 2016 sejumlah Rp. 15.486.900,- dan Rp. 4.513.100,- yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Halaman 14 dari 27.Ptsn.No.21/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan pada pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Grand Hotel Kerinci Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa merupakan General Manager Grand Hotel Kerinci di Pangkalan Kerinci.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan para saksi.
- Bahwa benar terdakwa ada melakukan penagihan uang kamar secara langsung kepada pelanggan yang menginap di Grand Hotel Pangkalan Kerinci yakni PT. EMP BENTU LIMITED di Pekanbaru namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada bagian keuangan Grand Hotel Pangkalan Kerinci antara lain:
 - Kamar 215 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 10 Nopember 2014 s/d 30 Nopember 2014 sebesar **Rp 15.738.000,-** (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah dilunasi sebesar Rp.16.170.000,- dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2014.
 - Kamar 215 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar **Rp 9.021.000,-** (Sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah) telah dilunasi sebesar p.10.230.000,- dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Januari 2015.
 - Kamar 201 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015 sebesar Rp. 9.005.750,- (Sembilan juta lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan tgl 1 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015 sebesar Rp.8.158.250,- (delapan juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah dilunasi sebesar **Rp.17.169.000,-** (tujuh belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 10 April 2015.
 - Kamar 201 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 sebesar Rp.8.730.000,- telah dilunasi sebesar **Rp.8.730.000,-** (delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Mei 2015.



- Bahwa benar, total keseluruhan tagihan kamar tersebut sebesar **50.653.000,- (lima puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).**
- Bahwa benar, pada tanggal 19 Juli 2016 saksi Nuari (selaku kasir Kantor pusat Pekanbaru) mentransfer uang kas Grand Hotel Kerinci ke Rekening Bank Mega atas nama terdakwa sebesar **Rp 44.513.100,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk kas kecil Water park sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Untuk kas kecil Grand Hotel sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-
 - Untuk Pajak Daerah Grand Hotel dan Water park sebesar Rp.4.513.100,- (empat juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- Bahwa benar, dana tersebut hanya disalurkan oleh terdakwa kepada saksi Rahma Amelia (selaku Kasir pada Grand Hotel Kerinci) sebesar **Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** sehingga terdapat selisih angka dari jumlah yang ditransfer saksi Nuari kepada terdakwa sebesar **Rp 14.513.100,- (empat belas juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah).**
- Bahwa benar, pada tanggal 27 Januari 2016 Kantor HO (Pusat) Pekanbaru mentransfer uang sebesar 57.260.209,- (Lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan rupiah) langsung ke rekening Bank Mega atas nama terdakwa untuk pembayaran tagihan listrik pada bulan Oktober 2015 dan Nopemper 2015, namun terdakwa hanya membayarkan tagihan listrik bulan Oktober 2015 sedangkan tagihan bulan November 2015 sebesar **Rp 30.245.799,- (Tiga puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** tidak dibayarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 374 KUHP, yang untuk terbuhtinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "yang ada dalam kekuasaanya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu:

Ad. 1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDI YUSKA ALS YUDI BIN KASMIR RAY (ALM) membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa YUDI YUSKA ALS YUDI BIN KASMIR RAY (ALM) dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "penipuan", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang, sedangkan secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain sedangkan maksud memiliki barang dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain dan sebagainya, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana cukup maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap dulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum :

Bahwa benar pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Grand Hotel Kerinci Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan terdakwa **YUDI YUSKA ALS YUDI BIN KASMIR RAY (ALM)** menerima uang penagihan kamar dari PT EMP BENTU LIMITED yang merupakan tamu di Grand Hotel Kerinci sebesar **Rp 50.653.000,- (lima puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah)** namun tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Grand Hotel Kerinci terdakwa tidak melakukan penyeteroran uang penagihan kamar tersebut kepada kasir Grand Hotel Kerinci dengan rincian:

- Kamar 215 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 10 Nopember 2014 s/d 30 Nopember 2014 sebesar **Rp 15.738.000,-** (lima belas juta



tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah dilunasi sebesar Rp.16.170.000,- dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2014.

- Kamar 215 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar **Rp 9.021.000,-** (Sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah) telah dilunasi sebesar p.10.230.000,- dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Januari 2015.
- Kamar 201 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015 sebesar Rp. 9.005.750,- (Sembilan juta lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan tgl 1 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015 sebesar Rp.8.158.250,- (delapan juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah dilunasi sebesar **Rp.17.169.000,-** (tujuh belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 10 April 2015.
- Kamar 201 an. Iswandi / Irdiansyah dari tanggal 1 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 sebesar Rp.8.730.000,- telah dilunasi sebesar **Rp.8.730.000,-** (delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Mei 2015.

Menimbang Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Kantor HO (Pusat) Pekanbaru mentransfer uang sebesar 57.260.209,- (Lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan rupiah) langung ke rekening Bank Mega atas nama terdakwa untuk pembayaran tagihan listrik pada bulan Oktober 2015 dan Nopemper 2015, namun tagihan bulan November 2015 sebesar Rp 30.245.799,- (Tiga puluh juta dua ratus puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) belum dibayarkan oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2016 Kantor HO (Pusat) Pekanbaru mentransfer uang kas Hotel langsung ke Rekening Bank Mega atas nama terdakwa sebesar Rp 44.513.100,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah) namun uang kas tersebut hanya terdakwa salurkan ke kasir Grand Hotel Kerinci sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih angka dari jumlah yang ditransfer kepada terdakwa sebesar Rp 14.513.100,- (empat belas juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah) sehingga total keseluruhan dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar **Rp. 95.411.899,- (Sembilan puluh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang Bahwa benar pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Grand Hotel Kerinci Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan terdakwa **YUDI YUSKA ALS YUDI BIN KASMIR RAY (ALM)** menerima uang penagihan kamar dari PT EMP BENTU LIMITED yang merupakan tamu di Grand Hotel Kerinci sebesar **Rp 50.653.000,- (lima puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah)**, kemudian tanggal 27 Januari 2016 Kantor HO (Pusat) Pekanbaru mentransfer uang sebesar 57.260.209,- (Lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan rupiah) langung ke rekening Bank Mega atas nama terdakwa untuk pembayaran tagihan listrik pada bulan Oktober 2015 dan Nopemper 2015, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2016 Kantor HO (Pusat) Pekanbaru mentransfer uang kas Hotel langsung ke Rekening Bank Mega atas nama terdakwa sebesar Rp 44.513.100,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah) yang mana terdakwa bekerja sebagai General Manager Grand Hotel Kerinci dan terdakwa mendapatkan gaji dari Grand Hotel Kerinci

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggak Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu

Halaman 20 dari 27.Ptsn.No.21/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Form Pengisian Kas Kecil, tanggal 25 Januari 2016 dengan keterangan Listrik BUMD Grand Hotel Kerinci Bulan Oktober 2015 dengan nominal sebesar Rp. 27.014.410 dan Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 dengan nominal Rp. 30.245.799,- dengan total Rp. 57.260.209,-.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro Bank Mega Cab. Pekanbaru No. AAA 090509 yang merupakan bukti pengiriman uang ke rekening An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853 sejumlah Rp. 57.260.209,-.
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening An. An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853 dengan nominal sebesar Rp. 57.260.209,-.
- 1 (satu) lembar Form Pengisian Kas Kecil, tanggal 18 Juli 2016 dengan keterangan kas kecil water park Grand Hotel Kerinci dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- Kas Kecil Hotel dengan nominal Rp. 30.000.000,- Pajak daerah Grand Hotel Water Park Juni 2016 dengan nominal Rp. 4.513.100, dengan total Rp. 44.513.100,-.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro Bank Mega Cab. Pekanbaru No. AAA 090544 yang merupakan bukti pengiriman uang ke rekening An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853, sejumlah Rp. 44.513.100,-.
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening An. An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853 dengan nominal sebesar Rp. 44.513.100,-.
- 1 (satu) lembar kas Grand Hotel Kerinci Bulan Juli 2016 sebagai bukti penerimaan / penyetoran uang oleh YUDI YUSKA ke kas Grand Hotel Kerinci pada tanggal 25 Juli 2016 sejumlah Rp. 15.486.900,- dan Rp. 4.513.100,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan

Halaman 22 dari 27.Ptsn.No.21/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan mneyesali semua perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan pasal 374 KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUDI YUSKA ALS YUDI BIN KASMIR RAY (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI YUSKA ALS YUDI BIN KASMIR RAY (ALM) tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar Form Pengisian Kas Kecil, tanggal 25 Januari 2016 dengan keterangan Listrik BUMD Grand Hotel Kerinci Bulan Oktober 2015 dengan nominal sebesar Rp. 27.014.410 dan Bulan November 2015 dengan nominal Rp. 30.245.799,- dengan total Rp. 57.260.209,-.

Halaman 23 dari 27.Ptsn.No.21/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro Bank Mega Cab. Pekanbaru No. AAA 090509 yang merupakan bukti pengiriman uang ke rekening An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853 sejumlah Rp. 57.260.209,-.
- c) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening An. An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853 dengan nominal sebesar Rp. 57.260.209,-.
- d) 1 (satu) lembar Form Pengisian Kas Kecil, tanggal 18 Juli 2016 dengan keterangan kas kecil water park Grand Hotel Kerinci dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- Kas Kecil Hotel dengan nominal Rp. 30.000.000,- Pajak daerah Grand Hotel Water Park Juni 2016 dengan nominal Rp. 4.513.100, dengan total Rp. 44.513.100,-.
- e) 1 (satu) lembar Foto Copy Bilyet Giro Bank Mega Cab. Pekanbaru No. AAA 090544 yang merupakan bukti pengiriman uang ke rekening An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853, sejumlah Rp. 44.513.100,-.
- f) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening An. An. YUDI YUSKA dengan Nomor Rekening 012160020014853 dengan nominal sebesar Rp. 44.513.100,-.
- g) 1 (satu) lembar kas Grand Hotel Kerinci Bulan Juli 2016 sebagai bukti penerimaan / penyetoran uang oleh YUDI YUSKA ke kas Grand Hotel Kerinci pada tanggal 25 Juli 2016 sejumlah Rp. 15.486.900,- dan Rp. 4.513.100,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari kamis, tanggal 23 Februari 2017 oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRAHMI, SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.

Halaman 24 dari 27.Ptsn.No.21/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIDAR,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan,
serta dihadiri oleh GINA OLIVIA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA.SH.MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. MANIDAR, SH.MH

Halaman 25 dari 27.Ptsn.No.21/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)